



PUTUSAN

Nomor 1079/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didin Rosidin
2. Tempat lahir : INDRAMAYU
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Blok Ningkong Rt. 23/03 Desa Rambatan Kulon Kec. Loh Bener Kab. Indramayu Prop. Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa Didin Rosidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1079/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1079/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIN ROSIDIN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

4. Barang Bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan L Truck Tangki B 9952 UFU beserta 1 (satu) 1 (satu) lembar STNKnya

Dikembalikan kepada saksi FITRIYANA

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 3926TSX beserta 1 (satu) lembar STNK

- 1 (satu) lembar SIM C an. HENGKI ARDIYANTO

Dikembalikan kepada saksi HENGKI ARDIYANTO

- 1 (satu) lembar SIM A an. DIDIN ROSIDIN

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DIDIN ROSIDIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Plumpang Semper arah ke Timur di dekat Salan JA

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



SKINCARE Wilayah Koja Jakarta Utara atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban orang lain meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa dengan mengendarai L Truck Tangki B 9952 UFU ditemani oleh saksi WANITA Bin KARTA dari arah Bogor menuju kearah Koja untuk mengantar muatan air. Pada saat melintas di Jalan Raya Plumpang Semper wilayah Koja Jakarta Utara, dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dengan gigi persneling 4 dimana didepan mobil yang terdakwa kendarai terdapat mobil yang mengarah ke kiri, dan karena panik dan kurang konsentrasi terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario B 3926 TSX yang berada di depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan dikendarai oleh saksi HENGKI ARDIYANTO berboncengan dengan Sdr. RANY ASMIRANTI hingga terpental dan menyebabkan Sdr. RANY ASMIRANTI meninggal dunia ditempat kejadian. Akibat kejadian tersebut, mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung oleng ke kanan dan menabrak kendaraan Daihatsu Siga B 2075 TZV yang dikemudikan oleh saksi TEGUH SUNARTO.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 102 / VER / 2224a.1.06 / VII / 2020 Tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugihartono, Sp.FM, dokter pada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan hasil kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia sekitar tiga puluh dua tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan luka terbuka pada bibir, luka-luka lecet pada punggung, memar pada bibir, dan bongkang serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda patah tulang dasar tengkorak. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hengky Ardiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa **DIDIN ROSIDIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 bertempat di Jalan Plumpang Semper arah ke Timur di dekat Salan JA SKINCARE Wilayah Koja Jakarta Utara dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban RANY ASMIRANTI meninggal dunia.
- Bahwa berawal saya sebagai ojek online Gojek mendapatkan sewa dari Sdr. RANY ASMIRANTI dari jalan Sinar hendak mengantar ke MTS 138 Jalan Bendungan Melayu Tugu Selatan Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Plumpang Semper Wilayah Koja Jakarta Utara di dekat Salan JA SKINCARE tiba-tiba motor yang dikendarai oleh saksi ditabrak Truck Tangki B 9952 UFU dari arah belakang yang dikendari oleh terdakwa, kemudian saksi dan Sdr. RANY ASMIRANTI terpental.
- Bahwa benar setelah menabrak motor yang dikendarai oleh saksi, Truck Tangki B 9952 UFU dari arah belakang yang dikendari oleh terdakwa terus melaju dan menabrak Daihatsu Sigras B 2075 TZV yang melaju berlawanan arah.
- Bahwa benar saksi sempat melihat korban Sdr. RANY ASMIRANTI tidak sadarkan diri, lalu pada saat dibawa ke rumah sakit Sdr. RANY ASMIRANTI meninggal dunia.
- Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor suasana dalam keadaan tidak ramai, dan saksi mengendarai dengan kecepatan 40 km/jam;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Teguh Sunarto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **DIDIN ROSIDIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 bertempat di Jalan Plumpang Semper arah ke Timur di dekat Salan JA SKINCARE Wilayah Koja Jakarta Utara dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban RANY ASMIRANTI meninggal dunia.

- Bahwa berawal saya sebagai ojek online Gojek mendapatkan sewa dari Sdr. RANY ASMIRANTI dari jalan Sinar hendak mengantar ke MTS 138 Jalan Bendungan Melayu Tugu Selatan Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Plumpang Semper Wilayah Koja Jakarta Utara di dekat Salan JA SKINCARE tiba-tiba motor yang dikendarai oleh saksi ditabrak Truck Tangki B 9952 UFU dari arah belakang yang dikendari oleh terdakwa, kemudian saksi dan Sdr. RANY ASMIRANTI terpental.

- Bahwa benar setelah menabrak motor yang dikendarai oleh saksi, Truck Tangki B 9952 UFU dari arah belakang yang dikendari oleh terdakwa terus melaju dan menabrak Daihatsu Sigr B 2075 TZV yang melaju berlawanan arah.

- Bahwa benar saksi sempat melihat korban Sdr. RANY ASMIRANTI tidak sadarkan diri, lalu pada saat dibawa ke rumah sakit Sdr. RANY ASMIRANTI meninggal dunia.

- Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor suasana dalam keadaan tidak ramai, dan saksi mengendarai dengan kecepatan 40 km/jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Ayu Mirandini, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **DIDIN ROSIDIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 bertempat di Jalan Plumpang Semper arah ke Timur di dekat Salan JA SKINCARE Wilayah Koja Jakarta Utara dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban RANY ASMIRANTI meninggal dunia.

- Bahwa berawal saya sebagai ojek online Gojek mendapatkan sewa dari Sdr. RANY ASMIRANTI dari jalan Sinar hendak mengantar ke MTS 138 Jalan Bendungan Melayu Tugu Selatan Jakarta Utara.

- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Plumpang Semper Wilayah Koja Jakarta Utara di dekat Salan JA SKINCARE tiba-tiba motor yang dikendarai oleh saksi ditabrak Truck Tangki B 9952 UFU dari arah belakang yang dikendari oleh terdakwa, kemudian saksi dan Sdr. RANY ASMIRANTI terpental.



- Bahwa benar setelah menabrak motor yang dikendarai oleh saksi, Truck Tangki B 9952 UFU dari arah belakang yang dikendari oleh terdakwa terus melaju dan menabrak Daihatsu Sigr B 2075 TZV yang melaju berlawanan arah.
- Bahwa benar saksi sempat melihat korban Sdr. RANY ASMIRANTI tidak sadarkan diri, lalu pada saat dibawa ke rumah sakit Sdr. RANY ASMIRANTI meninggal dunia.

Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor suasana dalam keadaan tidak ramai, dan saksi mengendarai dengan kecepatan 40 km/jam Terhadap keterangan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 bertempat di Jalan Plumpang Semper arah ke Timur di dekat Salan JA SKINCARE Wilayah Koja Jakarta Utara dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban orang lain meninggal dunia.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa dengan mengendarai L Truck Tangki B 9952 UFU ditemani oleh saksi WANITA Bin KARTA dari arah Bogor menuju kearah Koja untuk mengantar muatan air.
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Raya Plumpang Semper wilayah Koja Jakarta Utara, dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dengan gigi persneling 4 dimana didepan mobil yang terdakwa kendari terdapat mobil yang mengarah ke kiri, dan karena panik dan kurang konsentrasi terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario B 3926 TSX yang berada di depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan dikendarai oleh saksi HENGKI ARDIYANTO berboncengan dengan Sdr. RANY ASMIRANTI hingga terpelantak dan menyebabkan Sdr. RANY ASMIRANTI meninggal dunia ditempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung oleng ke kanan dan menabrak kendaraan Daihatsu Sigras B 2075 TZV yang dikemudikan oleh saksi TEGUH SUNARTO;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan L Truck Tangki B 9952 UFU beserta 1 (satu) 1 (satu) lembar STNKnya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 3926TSX beserta 1 (satu) lembar STNK;
3. 1 (satu) lembar SIM C an. HENGKI ARDIYANTO;
4. 1 (satu) lembar SIM A an. DIDIN ROSIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa dengan mengendarai L Truck Tangki B 9952 UFU ditemani oleh saksi WANITA Bin KARTA dari arah Bogor menuju kearah Koja untuk mengantar muatan air. Pada saat melintas di Jalan Raya Plumpang Semper wilayah Koja Jakarta Utara, dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dengan gigi persneling 4 dimana di depan mobil yang terdakwa kendarai terdapat mobil yang mengarah ke kiri, dan karena panik dan kurang konsentrasi terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario B 3926 TSX yang berada di depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan dikendarai oleh saksi HENGKI ARDIYANTO berboncengan dengan Sdr. RANY ASMIRANTI hingga terpelantak dan menyebabkan Sdr. RANY ASMIRANTI meninggal dunia ditempat kejadian. Akibat kejadian tersebut, mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung oleng ke kanan dan menabrak kendaraan Daihatsu Sigras B 2075 TZV yang dikemudikan oleh saksi TEGUH SUNARTO.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 102 / VER / 2224a.1.06 / VII / 2020 Tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugihartono, Sp.FM, dokter pada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan hasil kesimpulan :
- Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia sekitar tiga puluh dua tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan luka terbuka pada bibir,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



luka-luka lecet pada punggung, memar pada bibir, dan bongkang serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda patah tulang dasar tengkorak. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa, yang kami ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan berupa kerangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan dan memang yang dimaksud disini tidak lain adalah DIDIN ROSIDIN dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 terdakwa dengan mengendarai L Truck Tangki B 9952 UFU ditemani oleh saksi WANITA Bin KARTA dari arah Bogor menuju kearah Koja untuk mengantar muatan air. Pada saat melintas di Jalan Raya Plumpang Semper wilayah Koja Jakarta Utara, dengan kecepatan sekitar 30 km/jam dengan gigi persneling 4 dimana didepan mobil yang terdakwa kendarai terdapat mobil yang mengarah ke kiri, dan karena panik dan kurang konsentrasi terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga terdakwa menabrak sepeda motor Honda Vario B 3926 TSX yang berada di depan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan dikendarai oleh saksi HENGKI ARDIYANTO berboncengan dengan Sdr. RANY ASMIRANTI hingga terpentak dan menyebabkan Sdr. RANY ASMIRANTI meninggal dunia ditempat kejadian. Akibat kejadian tersebut, mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung oleng ke kanan dan menabrak kendaraan Daihatsu Siga B 2075 TZV yang dikemudikan oleh saksi TEGUH SUNARTO.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 102 / VER / 2224a.1.06 / VII / 2020 Tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Firmansyah Sugihartono, Sp.FM, dokter pada RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan hasil kesimpulan :
- Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia sekitar tiga puluh dua tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan luka terbuka pada bibir, luka-luka lecet pada punggung, memar pada bibir, dan bongkang serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda patah tulang dasar tengkorak. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban orang lain meninggal dunia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan L Truck Tangki B 9952 UFU beserta 1 (satu) 1 (satu) lembar STNKnya

Dikembalikan kepada saksi FITRIYANA

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 3926TSX beserta 1 (satu) lembar STNK

- 1 (satu) lembar SIM C an. HENGKI ARDIYANTO

Dikembalikan kepada saksi HENGKI ARDIYANTO

- 1 (satu) lembar SIM A an. DIDIN ROSIDIN

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdr. RANY ASMIRANTI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1079/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Didin Rosidin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan L Truck Tangki B 9952 UFU beserta 1 (satu) 1 (satu) lembar STNKnya
Dikembalikan kepada saksi FITRIYANA
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 3926TSX beserta 1 (satu) lembar STNK
 - 1 (satu) lembar SIM C an. HENGKI ARDIYANTO
Dikembalikan kepada saksi HENGKI ARDIYANTO
 - 1 (satu) lembar SIM A an. DIDIN ROSIDIN
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)